



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 163 TAHUN : 1998 SERI : D
NO.160**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 369 TAHUN 1998**

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II GIANYAR NOMOR 28 TAHUN 1997 TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II GIANYAR**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa daftar pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar Tanggal 5 Februari 1998 Nomor 188.342/502/HK perihal Mohon Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar;

- b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;
- c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993, tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
12. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 108 Tahun 1994

tentang Perubahan Jabatan Struktural Eselon III ke bawah dalam lampiran I dan IV Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1994;

13. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 134 Tahun 1995 tentang Perubahan Jabatan Struktural Eselon III ke bawah dalam lampiran I dan VI Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1995;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994, Nomor 22 Tahun 1994 dan Nomor 23 Tahun 1994;
16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 10 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah

Propinsi Daerah Tingkat I Bali dibidang Kesehatan kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1991 Nomor 255 Seri D Nomor 253).

17. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 636 Tahun 1996 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tingkat II se Bali.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR NOMOR 28 TAHUN 1997 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 28 Tahun 1997 tentang

Pembentukan Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tingkat II Gianyar disahkan dengan perubahan sebagai berikut :

- a. Penamaan, pada kalimat “PEMBENTUKAN..... dan seterusnya” antara kalimat “RUMAH SAKIT UMUM DAERAH” dan kata “KABUPATEN” disisipkan kata “SANJIWANI” dan untuk selanjutnya setiap kata “Rumah Sakit Umum Daerah” diubah dan dibaca “Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani”.
- b. Pembukaan, Konsideran mengingat :
 - b.1. Angka 7 dihapus beserta kalimat berikutnya ;
 - b.2. Angka 8 diubah menjadi angka 9 dan kata “Tahun 1992” antara kata “Nomor 97” kata tentang diubah menjadi “Tahun 1998”.
 - b.3. Angka 9 diubah menjadi angka 7 dan kata “Tahun 1993” antara kata “Nomor 39” kata “tentang” diubah menjadi “Tahun 1998”.
 - b.4. Angka 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan 16 diubah menjadi angka 8, 10, 11, 12, 13, 14 dan beserta kalimat berikutnya.
 - b.5. Angka 17 diubah menjadi angka 16 dan pada akhir kalimat ditambah kalimat baru dan dibaca “(Lembaran Daerah Propinsi

Daerah Tingkat I Bali Tahun 1991 Nomor 255 Seri D Nomor 253)".

b.6. Angka 18 diubah menjadi angka 17 beserta kalimat berikutnya.

b.7. Angka 19 dihapus beserta kalimat berikutnya.

b.8. Pada kalimat "menetapkan.....dan seterusnya" kata "GAINYAR" antara kata "TINGKAT II" dan kata "TENTANG" seharusnya diubah dan dibaca "GIANYAR".

c. Batang Tubuh :

c.1. Pasal 1

c.1.1. Huruf d dihapus beserta kalimat berikutnya.

c.1.2. Huruf e, f, g, h, I, j, k, l, m dan diubah menjadi huruf d, e, f, g, h, i, j, k, l dan m beserta kalimat berikutnya.

c.1.3. Huruf o dan p dihapus beserta kalimat berikutnya.

c.2. Pasal 3 ayat (1) dan (2) kata "fungsional" antara kata "Teknis" dan kata "Dinas" antara kata "Teknis" dan kata "bertanggungjawab" dihapus.

c.3. Pasal 13 ayat (1)

c.3.1 Huruf d kata “Sub Seksi” antara kata “Kepala” dan kata “dan” diubah dan dibaca “Sub Bagian”.

c.3.2. Huruf e kata “Seksi” antara kata “Sub” dan kata “dan” diubah dan dibaca “Bagian”.

c.4. Pasal 15

c.4.1 Ayat (2) huruf i setelah huruf g seharusnya huruf h.

c.4.2 Ayat (3)

c.4.2.1 huruf c diubah dan dibaca sebagai berikut :

“mempersiapkan usul-usul pengangkatan, kenaikan pangkat, gaji berkala, pengangkatan dalam jabatan, hukum jabatan, cuti, bebas tugas, pensiun, DP-3 dan lain-lain yang berhubungan dengan kepegawaian”.

c.4.2.2 huruf i antara kata “laporan” dan kata “kegiatan” disisipkan kata “hasil”.

c.4.3 Ayat (4) huruf c kata “terbaik” antara kata “yang” dan kata “guna” diubah dan dibaca “terbanyak:

c.5. Pasal 16

c.5.1. Ayat (1)

c.5.1.1 Huruf d antara kata “pedoman” dan kata “Usulan” disisipkan kalimat “kerja dengan petunjuk atasan sehingga daftar” dan kalimat “rumah sakit umum daerah” antara kata “kegiatan” dan kata “dapat” seharusnya ditulis dan dibaca “Rumah Sakit Umum Daerah”.

c.5.1.2 Huruf f kata “pembukaan” antara kata “memeriksa” dan kata “sehingga” diubah dan dibaca “Pembukuan”.

c.5.1.3 Huruf “j” diubah menjadi huruf “h” dan antara kata “laporan” dan kata “kegiatan” disisipkan kata “hasil”.

c.5.1.4 Huruf “k” diubah menjadi huruf “I” beserta kalimat berikutnya.

c.6. Pasal 17

c.6.1. Ayat (1)

c.6.1.1 Huruf b kata “penyusunan” pada awal kalimat

seharusnya ditulis dan dibaca “menyusun”.

c.6.2. Ayat (2) Huruf h dan i diubah menjadi huruf g dan h beserta kalimat berikutnya.

c.6.3. Ayat (4) huruf f antara kata “laporan” dan “kegiatan” disisipkan kata “hasil”.

c.6.4. Ayat (5) kata “Sub Seksi” antara kata “masing-masing” dan kata “dipimpin” diubah dan dibaca “urusan” dan kata “Sub Seksi” antara kata “Kepala” dan kata “yang” diubah dan dibaca “urusan”.

c.7. Pasal 18 ayat (1) huruf (f) kata “menunggu” antara kata “serta” dan kata “pasien” seharusnya ditulis dan dibaca “penunggu”.

c.8. Pasal 20

c.8.1. Ayat (1)

c.8.1.1. Huruf a kata “untuik” antara kata “bahan” dan kata “melaksanakan” seharusnya ditulis dan dibaca “untuk”.

c.8.1.2. Huruf g diubah dan dibaca sebagai berikut :

“g. melakukan pengawasan dan pengendalian penerimaan serta pemulangan pasien”.

c.9 Setelah pasal 20 ayat (2) ditambah kata “Pasal 21” dan untuk penulisan ayat agar ditambah dengan tanda “kurung buka dan kurung tutup ()” untuk Pasal selanjutnya agar disesuaikan.

c.10. Pasal 21 ayat (2) Huruf e diubah dan dibaca :

“e. melakukan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas medis dan penunjang medis”.

c.11. Pasal 22 ayat (1) antara kata “Pelayanan” dan kata “pengembangan” disisipkan kalimat “penunjang medis, kegiatan penelitian”.

b.12. Pasal 36 kata “Kabupaten” antara kata “Umum” dan kata “Daerah” dihapus.

b.13. Pasal 38 ayat (2) ditulis setelah ayat (1) dan kata “Tanggal 7 Nopember 1994” antara angka “1994” dan kata “tentang” dihapus.

b.14. Kalimat “Agar....dan seterusnya” supaya ditulis setelah ayat (2).

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan

Ditetapkan di :

Denpasar

Pada tanggal : 15 Agustus
1998

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

ttd.

AHIM ABDURAHIM

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 163 tanggal : 10 Oktober
1998

Seri : D Nomor : 160

Plt. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DRS. I GUSTI AGUNG MAYUN EMAN

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. : 010026454